



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Herlon Siregar;
Tempat lahir : Janji Raja;
Umur/tgl. Lahir : 25 Tahun/14 Januari 1992;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rapusan Desa Janji Raja, Kec.Sitio-tio, Kab.Samosir;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rumah tahanan Negara di Samosir (Rutan Samosir) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tertanggal 17 Maret 2016, Nomor : PRINT-180/N.2.34/Epp.2/03/2016, sejak tanggal 17 Maret 2016 s.d. 05 April 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, tertanggal 29 Maret 2016, Nomor : 55/SPP.I/Pid.B/2016/PN.Blg, sejak tanggal 29 Maret 2016 s.d. 27 April 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, tanggal 20 April 2016, Nomor:89/Pen/Pid.B/2016/PN.Blg, sejak tanggal 28 April 2016 s/d tanggal 26 Juni 2016;

Terdakwa dipersidangan menyatakan dengan tegas tidak didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi menghadap sendiri, walaupun haknya telah diberikan oleh Pengadilan;

Pengadilan Negeri Tersebut :

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah membaca dan memperhatikan bukti surat visum et repertum;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Herlon Siregar secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: Nihil;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan atas permohonan Terdakwa tersebut secara lisan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Herlon Siregar pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya di Tahun 2015, bertempat di depan rumah saksi korban Mahadin Sitohang Alias Op. Riris yang bertempat di Rapusan Desa Janji Raja Kec. Sitio-tio Kab. Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, yang pada pokoknya dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat saksi korban Mahadin Sitohang Alias Op. Riris berada didalam kamar tiba-tiba mendengar suara ribut-ribut kemudian saksi korban Mahadin Sitohang Alias Op. Riris diluar rumah dan melihat saksi Roberton Sihombing alias Gepeng datang dan bertanya “siapa yang bernama Hadriono Simbolon?” dan saksi Hadriono Simbolon menjawab “saya” dan terjadilah perdebatan/pertengkaran mulut antara saksi Roberton Sihombing alias Gepeng dan saksi Hadriono Simbolon, sehingga saksi korban meleraikan pertengkaran tersebut dan menyuruh saksi Roberton Sihombing alias Gepeng untuk pulang namun saksi Roberton Sihombing alias Gepeng tidak mau pulang dan tetap berada di lokasi tersebut, tiba-tiba saksi korban mendengar ada melempar rumah saksi dan mendengar suara teriakan dari terdakwa Herlon Siregar dengan mengatakan “Keluar”, yang mana perkataan itu ditujukan kepada saksi Hadriono Simbolon dan saksi Hadriono Sitohang sehingga terjadilah perkelahian di halaman rumah antara Hadriono Simbolon dengan Roberton Sihombing alias Gepeng dan terdakwa Herlon Siregar dengan saksi Hadriono Sitohang, kemudian saksi korban meleraikan/memisahkan perkelahian tersebut dan pada saat saksi korban meleraikan/memisahkan dan menarik Hadriono Sitohang tiba-tiba terdakwa memegang kayu dengan kedua tangannya lalu memukulkan sebatang kayu tersebut kearah kepala bagian atas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah kemudian saksi korban terjatuh dan pada saat terjatuh saksi Jekson Sitohang datang dan mengangkat saksi korban ke rumah dan langsung memanggil bidan desa untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Herlon Siregar, berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 440/1628/RSUD/VER/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 perihal Visum Et Revertum Mahadin Sitohang, sebagaimana disebutkan dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 60, dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai luka robek di kepala Bagian tengah dengan ukuran sekitar lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum, telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Nespiana Siregar Als.Nespi, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan dengan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Mahadin Sitohang Als.Op.Riris;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2015, sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Rapusan Desa Janji Raja, Kecamatan Sitio-tio, Kabupaten Samosir;
 - Bahwa saksi yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut adalah Robenton Sihombing Als.Gepeng dan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui secara persis kejadian pemukulan terhadap saksi korban Mahadin Sitohang tersebut karena situasi atau keadaan gelap;
 - Bahwa kronologis kejadiannya yang saksi ketahui adalah sebagai berikut pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015, sekira Pukul 23.00 Wib, saksi bersama dengan Robenton Sihombing Als.Gepeng dan Terdakwa baru pulang dari gereja, sesampainya di bawah rumah Mahadin Sitohang Als Op. Riris, saksi bersama dengan Terdakwa berdiri di bawah rumah tersebut tepatnya di tiang listrik, kemudian saksi melihat Robenton Sihombing Als.Gepeng sudah berada di bawah rumah tersebut dan sudah dipukuli oleh Hadiono Sitohang Als Adi, Handriono Simbolon dan Pak Rista (Jekson Sitohang Als Ama Riris), kemudian Terdakwa mendatangi mereka dan terjadi pemukulan antara Handriono Simbolon dengan Terdakwa, kemudian saksi bermaksud menolong Robenton Sihombing Als.Gepeng, namun saksi di pukul oleh Handriono Simbolon, kemudian saksi lari;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada melempar rumah Mahadin Sitohang Als Op. Riris dan perkataan "*jangan ribut disitu, kalau mau ribut kemari aja*" saksi tidak ada dengar, karena jarak saksi dengan Terdakwa adalah 3 (tiga) meter;
 - Bahwa saksi tidak melihat, apakah Mahadin Sitohang Als Op.Riris mengalami luka atau tidak akibat pemukulan yang dialaminya, saksi hanya mendengar bahwa Mahadin Sitohang Als Op. Riris mengalami luka di bagian kepalanya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Robenton Sihombing, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan dengan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Mahadin Sitohang Als.Op.Riris;
- Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015, sekira Pukul 23.00 Wib, bertempat di Rapusan Lumban Sihombing Desa Janji Raja, Kecamatan Sitio-tio, Kabupaten Samosir;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pemukulan tersebut terhadap saksi korban Mahadin Sitohang Als.Op.Riris;
- Bahwa saksi tahu Mahadin Sitohang Als Op. Riris telah dipukul karena diberitahukan oleh orang lain kepada saksi;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu tanggal 24 Desember 2015, sekira Pukul 23.00 Wib, saksi berada di rumah Hadiono Sitohang Als.Adi (anak Mahadin Sitohang Als Op. Riris);
- Bahwa yang dilakukan oleh saksi di rumahnya Hadiono Sitohang Als.Adi yaitu menjumpai Hadiono Sitohang Als Adi. Dan setelah bertemu dengan Hadiono Sitohang Als Adi, saksi menyapa Hadiono Sitohang Als Adi dan setelah saksi menyapa Mahadin Sitohang Als Op. Riris, Mahadin Sitohang Als Op. Riris berkata dari teras rumahnya supaya saksi meninggalkan tempat tersebut dan jangan membuat keributan di tempat tersebut, kemudian Hadiono Sitohang Als Adi meminta kepada saksi untuk meninggalkan tempat tersebut supaya tidak terjadi keributan di tempat tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya sebagai berikut pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015, sekira Pukul 23.00 Wib, saksi bersama dengan Terdakwa Herlon siregar dan Nespiansa Siregar Als Nespi baru pulang dari gereja, pada saat itu kami lewat dari depan rumah Mahadin Sitohang Als Op. Riris, setelah berada di depan rumah Mahadin Sitohang Als Op. Riris, saksi langsung menuju teras rumah Mahadin Sitohang Als Op. Riris dan menjumpai Hadiono Sitohang Als Adi, sedangkan Terdakwa dan Nespiana Siregar Als Nespi berjalan ke arah dusun di bawah rumah tersebut, setiba di teras rumah saksi berbicara dengan Hadiono Sitohang Als Adi, kemudian saksi melihat Handriono Simbolon bermain gitar sambil bernyanyi, kemudian Mahadin Sitohang Als Op. Riris mengatakan *"mulak maho, nalaho mambaen ribut doho dison (pulanglah kau, yang mau membuat ributnya kau di tempat ini)"*, lalu saksi mengatakan *"dang mambaen ribut au dison, danggan do ro au tuson (tidak ada membuat ribut saya disini)"*, kemudian saksi meninggalkan tempat tersebut untuk menjumpai Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nespiana Siregar Als Nespi, tiba-tiba ada orang yang memukul saksi pada bagian telinga sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan tersebut karena pada saat itu malam hari (gelap) dan akibat pemukulan tersebut saya tidak sadarkan diri (pingsan);

- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Terdakwa ada melempar rumah Mahadin Sitohang Als Op. Riris dan perkataan "*jangan ribut disitu, kalau mau ribut kemari aja*" saksi tidak ada dengar, karena jarak dengan Terdakwa adalah 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah Mahadin Sitohang Als Op. Riris mengalami luka atau tidak akibat pemukulan yang dialaminya, saksi hanya mendengar bahwa Mahadin Sitohang Als Op. Riris mengalami luka di bagian kepalanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mahadin Sitohang Als.Op.Riris, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan persitiwa pemukulan dengan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Mahadin Sitohang Als.Op.Riris;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah Terdakwa memegang sebatang kayu yang berada di kedua tangan Terdakwa dan kemudian memukulkan batang kayu tersebut ke arah kepala bagian atas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2015, sekira Pukul 23.00 Wib, saksi korban mendengar suara ribut di teras rumah saksi korban dan saksi korban langsung keluar dan melihat Robenton Sihombing Als Gepeng datang dan berkata "*siapa yang bernama Handriono Simbolon*" dan Handriono Simbolon menjawab "*saya*" kemudian terjadi pertengkaran antara Handriono Simbolon dengan Robenton Sihombing Als Gepeng, saksi korban menyuruh Robenton Sihombing Als Gepeng pulang namun Robenton Sihombing Als Gepeng tetap berada di lokasi tersebut, kemudian saksi korban mendengar ada yang melempar rumah saksi korban, kemudian saksi korban mendengar suara Terdakwa mengatakan "*keluar*", dimana dperkataan tersebut ditujukan kepada Handriono Simbolon dan Hadiono Sitohang Als Adi, selanjutnya terjadi perkelahian di halaman rumah antara Handriono Simbolon dengan Robenton

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing Als Gepeng dan antara Terdakwa dengan Hadiono Sitohang Als Adi, kemudian saksi korban keluar dan meleraikan dan menarik Hadiono Sitohang Als Adi, kemudian Terdakwa memukulkan sebatang kayu ke arah kepala bagian atas saksi sebanyak 1 (satu) kali, kepala saksi korban mengeluarkan darah dan kemudian saksi korban terjatuh dan pada saat terjatuh Jekson Sitohang datang dan mengangkat saksi korban ke rumah dan memanggil bidan desa untuk dilakukan perawatan;

- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan ke kepala saksi korban dengan menggunakan kayu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada kepala bagian atas yang mengeluarkan darah sehingga saksi korban terhalang melakukan kegiatan/aktivitas sehari-hari;
- Bahwa kemudian Penuntut Umum membacakan hasil visum et repertum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak ada datang ke rumah saksi korban, Terdakwa tidak ada memukul saksi korban dan Terdakwa hanya berkelahi dengan Hadiono Sitohang Als Adi. Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi korban tetap pada keterangannya;

4. Saksi Handriono Simbolon, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan persitiwa pemukulan dengan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Mahadin Sitohang Als.Op.Riris;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 23.00 WIB di Rapusan Desa Janji Raja, Kecamatan Sitio-tio, Kabupaten Samosir tepatnya di depan rumah Mahadin Sitohang Als Op. Riris;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Mahadin Sitohang Als Op. Riris yaitu Terdakwa memukulkan sebatang kayu ke arah kepala bagian atas Mahadin Sitohang Als Op. Riris sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangannya;
 - Bahwa saksi melihat kejadian tersebut pada saat Terdakwa memukulkan sebatang kayu ke arah kepala bagian atas Mahadin Sitohang, saksi melihat dari jarak 2 (dua) meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut dilihat juga oleh saksi, Terdakwa, Robenton Sihombing Als.Gepeng, Hadiono Sitohang, Jekson Sitohang dan warga yang lain, tapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Mahadin Sitohang Als. Op. Riris;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Mahadin Sitohang Als Op. Riris mengalami luka berdarah dibagian atas kepalanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak ada datang ke rumah saksi korban, Terdakwa tidak ada memukul saksi korban dan Terdakwa hanya berkelahi dengan Hadiono Sitohang Als Adi. Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi Jekson Sitohang Als.Ama Riris, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan persitiwa pemukulan dengan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Mahadin Sitohang Als.Op.Riris;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 23.00 WIB di Rapusan Desa Janji Raja, Kecamatan Sitio-tio, Kabupaten Samosir tepatnya di depan rumah Mahadin Sitohang Als Op. Riris;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Mahadin Sitohang Als Op. Riris yaitu Terdakwa memukulkan sebatang kayu ke arah kepala bagian atas Mahadin Sitohang Als Op. Riris sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangannya;
 - Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut melakukan pemukulan terhadap Mahadin Sitohang Als Op. Riris;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang menyebabkan Terdakwa memukul Mahadin Sitohang Als Op. Riris dengan kayu;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memukul Mahadin Sitohang Als. Op. Riris dengan kayu, saksi korban Mahadin Sitohang Als Op. Riris mengalami luka robek pada bagian kepala atas dan mengeluarkan darah, sehingga tidak dapat melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak ada datang ke rumah saksi korban, Terdakwa tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi korban dan Terdakwa hanya berkelahi dengan Hadiono Sitohang Als Adi. Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

6. Saksi Hadiono Sitohang Als Adi, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan dengan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Mahadin Sitohang Als Op. Riris;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 23.00 WIB di Rapusan Desa Janji Raja, Kecamatan Sitio-tio, Kabupaten Samosir tepatnya di depan rumah Mahadin Sitohang Als Op. Riris;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Mahadin Sitohang Als Op. Riris yaitu Terdakwa mengambil sebatang kayu yang berada di sekitar rumah Mahadin Sitohang als Op. Riris, kemudian memukulkan batang kayu tersebut ke arah kepala bagian atas dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut melakukan pemukulan terhadap Mahadin Sitohang Als Op. Riris;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang menyebabkan Terdakwa memukul Mahadin Sitohang Als Op. Riris dengan kayu;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memukul Mahadin Sitohang Als. Op. Riris dengan kayu, Mahadin Sitohang Als Op. Riris mengalami luka robek pada bagian kepala atas dan mengeluarkan darah, sehingga tidak dapat melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak ada datang ke rumah saksi korban, Terdakwa tidak ada memukul saksi korban dan Terdakwa hanya berkelahi dengan Hadiono Sitohang Als Adi. Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat visum et repertum sebagaimana dalam berkas perkara Nomor: 440/1628/RSUD/VER/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 perihal Visum Et Revertum Mahidin Sitohang, sebagaimana disebutkan dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 60, dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai luka robek di kepala Bagian tengah dengan ukuran sekitar lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian sebagai Tersangka;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap Mahadin Sitohang Als Op. Riris;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Mahadin Sitohang Als Op. Riris, Terdakwa hanya melakukan pemukulan terhadap Hadiono Sitohang Als Adi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa penyebab luka yang dialami Mahadin Sitohang Als Op. Riris karena pada saat itu Terdakwa dipukuli oleh Hadiono Sitohang Als Adi dan Andre Simbolon;
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP di Penyidikan Kepolisian pada poin 7 dan Terdakwa ada mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa ada membuat laporan polisi atas kejadian tersebut;
- Bahwa pada laporan polisi tersebut, Terdakwa menjadi korban dan Mahadin Sitohang Als. Op. Riris yang menjadi tersangka;
- Bahwa Terdakwa hanya melihat perkelahian, Terdakwa mengatakan “*kok kasar?*” kemudian Terdakwa berkelahi dengan Hadiono Sitohang Als Op. Riris;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada memukul Mahadin Sitohang Als Op. Riris atau tidak;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan oleh majelis hakim telah turut dipertimbangkan serta telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat visum et repertum dan keterangan Terdakwa yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dan dijabarkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan tunggal tersebut di atas, sebagai berikut di bawah ini;

Ad.a. Unsur barang siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merupakan unsur pasal ditujukan kepada orang perorangan siapa pun sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di muka hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Herlon Siregar, dimana identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ad.a, telah terpenuhi;

Ad.b. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana dikenal 2 (dua) aliran teori tentang kesengajaan yaitu teori kehendak (*wils teori*) dan teori pengetahuan (*voorstellings teori*). Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang - undang, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang – undang;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut diatas jelaslah bahwa unsur kesengajaan itu dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat dan apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam pasal ini adalah sengaja membuat perasaan tidak enak menyebabkan orang sakit atau menyebabkan orang luka atau dengan perkataan lain membuat sesuatu yang menyebabkan/ menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Herlon Siregar pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2015, sekira Pukul 23.00 Wib, bertempat di depan rumah saksi korban Mahadin Sitohang Alias Op. Riris yang beralamat di Rapusan Desa Janji Raja, Kecamatan Sitio-tio, Kabupaten Samosir telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Mahadin Sitohang;
- Bahwa awal kejadiannya sebagai berikut pada saat saksi korban Mahadin Sitohang Alias Op. Riris berada didalam kamar tiba-tiba mendengar suara ribut-ribut kemudian saksi korban Mahadin Sitohang Alias Op. Riris diluar rumah dan melihat saksi Roberton Sihombing alias Gepeng datang dan bertanya *"siapa yang bernama Hadriono Simbolon?"* dan saksi Hadriono Simbolon menjawab *"saya"* dan terjadilah perdebatan/pertengkaran mulut antara saksi Roberton Sihombing alias Gepeng dan saksi Hadriono Simbolon, sehingga saksi korban meleraikan pertengkaran tersebut dan menyuruh saksi Roberton Sihombing alias Gepeng untuk pulang, namun saksi Roberton Sihombing Alias Gepeng tidak mau pulang dan tetap berada di lokasi tersebut, tiba-tiba saksi korban mendengar ada melempar rumah saksi korban dan mendengar suara teriakan dari Terdakwa Herlon Siregar dengan mengatakan *"keluar"*, yang mana perkataan itu ditujukan kepada saksi Hadriono Simbolon dan saksi Hadiono Sitohang, sehingga terjadilah perkelahian di halaman rumah antara Hadriono Simbolon dengan Roberton Sihombing Alias Gepeng dan Terdakwa Herlon Siregar dengan saksi Hadiono Sitohang, kemudian saksi korban meleraikan/memisahkan perkelahian tersebut dan pada saat saksi korban meleraikan/memisahkan dan menarik Hadiono Sitohang, tiba-tiba Terdakwa memegang kayu dengan kedua tangannya, lalu memukulkan sebatang kayu tersebut ke arah kepala bagian atas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah.
- Bahwa selanjutnya saksi korban terjatuh dan pada saat terjatuh saksi Jekson Sitohang datang dan mengangkat saksi korban ke rumah dan langsung memanggil bidan desa untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Herlon Siregar, berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 440/1628/RSUD/VER/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 perihal Visum Et Revertum Mahadin Sitohang, sebagaimana disebutkan dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 60, dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai luka robek di kepala Bagian tengah dengan ukuran sekitar lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter sehingga membuat saksi korban terhalang aktivitas sehari-harinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa yang memukul saksi korban Mahadin Sitohang Als.Op.Riris dengan menggunakan kayu ke arah kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Mahadin Sitohang Als.Op.Riris mengalami luka robek di kepala bagian tengah dengan ukuran sekitar lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor: 440/1628/RSUD/VER/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 perihal Visum Et Revertum Mahadin Sitohang, sehingga membuat saksi korban Mahadin Sitohang terhalang aktivitas sehari-hari, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.b, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, maka majelis hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, sedangkan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pemidanaan atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Mahadin Sitohang mengalami luka di kepala sebagaimana hasil visum et repertum;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Mahadin Sitohang belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka adil bagi Terdakwa dihukum sesuai dengan kesalahannya dan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herlon Siregar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2016, oleh Syafril P. Batubara S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Simon CP.Sitorus, S.H., dan Christoffel Harianja, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh Tulus Yunus Abdi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis:

Simon CP.Sitorus, S.H.

Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

Christoffel Harianja, S.H.

Panitera Pengganti:

Berry Prima P., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)